

# **JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN INTERNET**



**DR (C). ANDREW, SH. MH.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
2024**

# PENDAHULUAN

**PERKEMBANGAN TEKNOLOGI YANG TIDAK DAPAT DIBENDUNG MELAHIRKAN BERAGAM INOVASI DI SEGALA ASPEK, TERMASUK INFORMASI DAN KOMUNIKASI. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TELAH MENGUBAH PERADABAN MANUSIA SECARA GLOBAL. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MEMBUAT DUNIA MENJADI TANPA BATAS SEHINGGA MENAKIBATKAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM BERMASYARAKAT. MESKIPUN DEMIKIAN, PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBENARNYA MEMBERIKAN BANYAK MANFAAT BAGI KEHIDUPAN MANUSIA.**



**HADIRNYA INTERNET DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PRODUK DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TELAH MENCIPTAKAN SEBUAH DUNIA BARU BAGI KEHIDUPAN MANUSIA. INTERNET SEPERTI GOOGLE DAN MEDIA SOSIAL SEPERTI FACEBOOK, WHATSAPP, DAN TWITTER TELAH MENJADI BAGIAN DARI KEHIDUPAN SOSIAL MANUSIA. MELALUI INTERNET DAN MEDIA SOSIAL, SESEORANG DAPAT MENCARI TAHU APAPUN SERTA DAPAT JUGA BERKENALAN DAN BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG LAIN DARI SELURUH NEGARA TANPA HARUS BERTEMU SECARA LANGSUNG.**



**SELAIN MEMBERIKAN MANFAAT, INTERNET DAN MEDIA SOSIAL JUGA BERDAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT. PENGGUNAAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL SECARA BERLEBIHAN DAPAT MENGHABISKAN WAKTU SEHARIAN SEHINGGA MEMBUAT SESEORANG MENJADI INDIVIDUALIS DAN TIDAK PEDULI DENGAN MASYARAKAT DI SEKITARNYA. KESERINGAN MENGGUNAKAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL JUGA MENGAKIBATKAN MASYARAKAT MENJADI TIDAK PRODUKTIF DALAM BEKERJA. KETIDAKTAHUAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN INTERNET DAN MEDIA SOSIAL JUGA BISA MENJADI 'BOOMERANG' BAGI MASYARAKAT.**



**MEDIA SOSIAL DI SATU SISI BERSIFAT PRIVAT. SEBUAH AKUN MILIK SESEORANG DI MEDIA SOSIAL, MISALNYA FACEBOOK, DIINTERPRETASIKAN SEBAGAI PENGGANTI WUJUD DIRI ORANG TERSEBUT DI DUNIA MAYA YANG BERISI INFORMASI MENGENAI PEMILIKNYA, SEPERTI NAMA SERTA FOTO DAN IDENTITAS HINGGA PRIVASI LAINNYA. MEDIA SOSIAL SEPERTI FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, DAN LAIN SEBAGAINYA SERING DIJADIKAN WADAH BAGI SESEORANG UNTUK MENCURAHKAN PERASAANNYA HINGGA MELUAPKAN EMOSINYA. MESKIPUN DEMIKIAN, MEDIA SOSIAL DI SISI LAIN MERUPAKAN MEDIA PUBLIK. ARTINYA, CURAHAN PERASAAN HINGGA LUAPAN EMOSI YANG DITUANGKAN SESEORANG PADA MEDIA SOSIAL MILIKNYA DAPAT DILIHAT OLEH ORANG LAIN. OLEH KARENA ITU, TERDAPAT BATASAN-BATASAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG HARUS DIPATUHI OLEH SIAPAPUN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL.**



# **DASAR HUKUM**

- 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
- 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYIARKAN, MEMPERTUNJUKKAN, MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN UNTUK DIKETAHUI UMUM, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN, MENTRANSMISIKAN, DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP10.000.000.000 (SEPULUH MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK ORANG LAIN DENGAN CARA MENUDUHKAN SUATU HAL DENGAN MAKSUD SUPAYA HAL TERSEBUT DIKETAHUI UMUM DALAM BENTUK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH).**




# SANKSI

**DALAM HAL PERBUATAN SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYERANG KEHORMATAN ATAU NAMA BAIK ORANG LAIN DENGAN CARA MENUDUHKAN SUATU HAL DENGAN MAKSUD SUPAYA HAL TERSEBUT DIKETAHUI UMUM DALAM BENTUK INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN KEBENARANNYA PADAHAL ORANG TERSEBUT TELAH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MEMBUKTIKANNYA, DIPIDANA KARENA FITNAH DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG TERSEBUT, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG DENGAN ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERI UTANG, MEMBUAT PENGAKUAN UTANG, ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**




# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN ANCAMAN ATAU DENGAN ANCAMAN AKAN MEMBUKA RAHASIA MEMAKSA ORANG SUPAYA MEMBERIKAN SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG TERSEBUT ATAU MILIK ORANG LAIN, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DENGAN ANCAMAN ATAU DENGAN ANCAMAN AKAN MEMBUKA RAHASIA MEMAKSA ORANG SUPAYA MEMBERI UTANG, MEMBUAT PENGAKUAN UTANG, ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**




# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERISI PEMBERITAHUAN BOHONG ATAU INFORMASI MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MATERI BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG SIFATNYA MENGHASUT, MENGAJAK, ATAU MEMPENGARUHI ORANG LAIN SEHINGGA MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN TERHADAP INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN RAS, KEBANGSAAN, ETNIS, WARNA KULIT, AGAMA, KEPERCAYAAN, JENIS KELAMIN, DISABILITAS MENTAL, ATAU DISABILITAS FISIK, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**




# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DIKETAHUINYA MEMUAT PEMBERITAAN BOHONG YANG MENIMBULKAN KERUSUHAN DI MASYARAKAT, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP1.000.000.000 (SATU MILIAR RUPIAH).**



# SANKSI

**SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGIRIMKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA LANGSUNG KEPADA KORBAN YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN DAN/ATAU MENAKUT-NAKUTI, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP750.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).**



# CONTOH KASUS

merdeka.com

## Deretan Pesohor Terjerat UU ITE

### 1. Ahmad Dhani



Divonis 1 tahun 6 bulan penjara awal tahun 2019 lalu. Vonis itu diterima Ahmad Dhani karena cuitannya di Twitter dianggap mengandung ujaran kebencian.

### 2. Buni Yani



Dibui setelah mengedit video salah satu pidato Basuki Tjahaja Purnama alias (Ahok) saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.

### 3. Jon Riah Ukur (Jonru Ginting)



Pegiat media sosial ini dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE (kebencian) karena perbuatannya lewat tulisan di Facebook (termasuk Pages), Twitter dianggap menyebarkan kebencian pada 2017 silam.

### 4. Ariel NOAH



Ariel dituduh merekam video porno diperankan oleh dirinya dan dua perempuan mirip artis. Pengadilan Negeri Bandung tahun 2010, Ariel dinyatakan bersalah dan divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta rupiah.

### 5. Galih Ginanjar



Dia dijerat pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi). Ditahan sejak 12 Juli 2019. Divonis bersalah 2 tahun 4 bulan

### 6. Pablo Benua



Dia dijerat 310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi). Ditahan sejak 12 Juli 2019. Divonis bersalah 1 tahun 8 bulan.

### 7. Rey Utami



Dia dijerat pasal 310-311 KUHP (pencemaran nama), Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi), Pasal 27 ayat 3 UU ITE (defamasi). Ditahan sejak 12 Juli 2019. Divonis bersalah 1 tahun 4 bulan.

# CONTOH KASUS

## KARENA KRITIK, KONSUMEN KENA DELIK?



**STELLA MONICA**  
Pelanggan

Stella dijerat pasal karet UU ITE hanya karena mengkritik pelayanan sebuah klinik kecantikan di media sosial. Saat ini, Stella masih dalam proses persidangan. Stella terancam hukuman empat tahun penjara atau denda paling banyak 750 juta rupiah.



**MUHADKLY ACHO**  
Aktor dan Komika

Muhadkly Acho jadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengkritik pengembang apartemen Green Pramuka City melalui blog dan Twitter. Mediasi di Unit Cyber Polda Metro Jaya menghasilkan kesepakatan bahwa laporan pencemaran dicabut.

Ekspresi di media sosial tidak seharusnya jadi alasan untuk menghukum siapa saja dengan semauanya.

## 4 PESOHOR TANAH AIR PERNAH TERSANDUNG KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK



**Nikita Mirzani**  
Ditetapkan tersangka oleh Tim Penyidik Polres Serang Kota, 13 Juni 2022. Laporan dilayangkan oleh Dito Mahendra yang merupakan kekasih Nindy Ayunda.



**Vicky Prasetyo**  
Resmi menjadi tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Angel Lelga dan divonis penjara empat bulan oleh majelis hakim pada Juli 2020 lalu.



**Medina Zein**  
Divonis enam bulan penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2022). Medina dilaporkan oleh Marrisya Icha.



**Ayu Thalia**  
Berawal saat dirinya melaporkan anak Ahok, Nicholas Sean Purnama, ke Polsek Penjaringan Utara atas dugaan penganiayaan pada Agustus 2021.

*Hati-hatilah Dalam  
Menggunakan Internet  
dan Media Sosial..*

